UNIVERSITAS
BINA BANGSA GETSEMPENA
UBBG
Jl. Tanggul Krueng Lamnyong No.34 Rukoh, Banda Aceh 23112 Indonesia bbg.ac.id info@bbg.ac.id +62 823-2121-1883

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR: 0006/131013/RKT/JF/2025

TENTANG
PERATURAN PENGUSULAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
REKTOR UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka menjamin mutu, akuntabilitas, dan tata kelola sumber daya manusia, diperlukan standar yang baku dan terukur dalam proses pengusulan jabatan fungsional dosen;
b. bahwa untuk mempermudah proses administrasi dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan LLDIKTI Wilayah XIII, maka perlu ditetapkan pedoman standar pengusulan jabatan fungsional dosen;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Pengusulan Jabatan Fungsional Dosen di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri PAN-RB tentang Jabatan Fungsional Dosen yang berlaku;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen yang berlaku;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63/M/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknik Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;
8. Ketentuan dan regulasi LLDIKTI Wilayah XIII terkait pengusulan Jabatan Fungsional Dosen;
9. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
10. Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan UBBG.

Memperhatikan:
Hasil rapat pimpinan universitas mengenai peningkatan kualitas layanan kepegawaian dan percepatan pengusulan jabatan fungsional dosen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERATURAN PENGUSULAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DI LINGKUNGAN UBBG.

KESATU :Menetapkan Standar Pengusulan Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :Standar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman wajib bagi seluruh dosen, ketua prodi, dekan, dan unit kepegawaian dalam proses pengusulan jabatan fungsional dosen.

KETIGA :Unit Kepegawaian bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi, verifikasi berkas, monitoring, dan evaluasi penerapan standar ini secara berkala.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan di lingkungan UBBG.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Penutup
Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal: 29 Oktober 2025
REKTOR UBBG

(Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si)
NIDN. 0117126801

Lampiran SK No. 0006/131013/RKT/JF/2025: Peraturan Pengusulan Jabatan Fungsional Dosen Universitas Bina Bangsa Getsempena

1. **Tujuan Standar**

a. Memastikan proses pengusulan jabatan fungsional berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai regulasi.
b. Meningkatkan kualitas portofolio kinerja dosen.
c. Menjamin keseragaman dokumen dan prosedur pengusulan.

2. **Ruang Lingkup**

Standar ini berlaku untuk jabatan fungsional:

a. Asisten Ahli
b. Lektor
c. Lektor Kepala
d. Guru Besar

3. **Prinsip Umum**

a. Kesesuaian dengan regulasi nasional dan ketentuan LLDIKTI XIII
b. Transparansi dan akuntabilitas
c. Ketertelusuran dokumen
d. Integritas akademik
e. Ketepatan waktu pengusulan

4. **Persyaratan Dokumen Pengusulan**

Dosen yang akan mengusulkan jabatan fungsional untuk dapat mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan yaitu:

a. Surat pengantar dari PTS untuk usulan Asisten Ahli dan Lektor
b. Surat pengantar LLDIKTI XIII untuk usulan Lektor Kepala da Guru Besar
c. Surat pernyataan pemimpin perguruan tinggi yang menyatakan kebenaran dokumen, integritas akademik, dan bertanggung jawab terhadap proses pengajuan.
d. Berita acara persetujuan senat mengenai pertimbangan kepakaran sesuai format.
e. Berita acara persetujuan oleh tim komite integritas akademik perguruan tinggi sesuai format.
f. Surat pernyataan pakta integritas keabsahan karya ilmiah dosen sesuai format.
g. Laporan Kinerja Dosen BKD yang disetujui oleh Pimpinan dan LLDIKTI XIII (Eligible usulan)
h. Angka kredit konversi (AK Konversi), meliputi:
    1) Dokumen AK Konversi yang berisi PAK Integritas dan PAK konversi bagi dosen PNS; dan

2) Dokumen DUPAK yang dinilai oleh TIM PAK Perguruan Tinggi bagi dosen Non ASN. Sesuaikan dengan format.

i. Disertasi bagi dosen yang mengajukan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor atau tesis bagi dosen yang mengajukan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala untuk kualifikasi magister.
j. Bukti korespondensi karya ilmiah yang diajukan sebagai syarat khusus.
k. Dokumen uji kemiripan karya ilmiah
l. Syarat Khusus Asisten Ahli – Lektor:
    1) Memilki karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi **minimal Sinta 3 atau jurnal internasional bereputasi** sebagai **penulis pertama** dengan afiliasi Universitas Bina Bangsa Getsempena ,atau
    2) hasil karya seni bagi dosen program seni yang diakui oleh Universitas Bina Bangsa Getsempena yang ditunjukkan melalui SK Rektor. .
m. Syarat khusus Lektor - Lektor kepala
    1) 1 (satu) karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2 sebagai penulis pertama dengan afiliasi Universitas Bina Bangsa Getsempena ,atau
    2) 1 (satu) karya ilmiah di jurnal internasional yang terindeks oleh lembaga pengindeks internasional bereputasi sebagai penulis pertama dengan afiliasi Universitas Bina Bangsa Getsempena ,atau atau
    3) Hasil karya seni yang diakui secara nasional dan telah mendapatkan persetujuan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena yang ditunjukkan melalui SK Rektor.
n. Syarat khusus Profesor
    1) 1 (satu) karya ilmiah di Jurnal Internasional Bereputasi dan Terindeks dengan SJR>0.10 atau JIP>0.05 sebagai penulis pertama dengan afiliasi Universitas Bina Bangsa Getsempna atau
    2) hasil karya seni yang diakui secara internasional dan telah mendapatkan persetujuan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena yang ditunjukkan melalui SK Rektor.
o. 1 (satu) syarat khusus tambahan
    1) Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/kementerian/internasional/korporasi, yang dibuktikan dengan SK penerima hibah sebagai ketua, kontrak nilai hibah, laporan hasil penelitian, dan bukan hibah penelitian dari Perguruan Tinggi sendiri. Dalam hal hibah penelitian diberikan oleh Kementerian, dapat dibuktikan dengan data penerima hibah penelitian tercamtum dalam SINTA;
    2) Pernah membimbing program doktor (di perguruan tinggi sendiri/lain), yang dibuktikan dengan SK Pembimbing mahasiswa program Doktor dan Lembar Pengesahan Disertasi yang telah sidang akhir;
    3) Pernah menguji paling sedikit 3 (tiga) mahasiswa program

5. Alur Pengusulan Jabatan Fungsional

Pengajuan Asisten Ahli-Lektor

1) Verifikasi (substansi tridharma) oleh LLDIKTI XIII
2) Eligible usulan untuk Lektor oleh LLDIKTI XIII dan Asisten Ahli oleh perguruan tinggi
3) Self-assessment dosen terhadap angka kredit.
4) Pengumpulan berkas kepada unit pengembangan Fungsional dan Sertifikasi Dosen.
5) Verifikasi dokumen (administratif).
6) Verifikasi DUPAK dan PAK oleh TIM PAK Universitas Bina Bangsa Getsempena.
7) Verisikasi Akhir dokumen oleh Unit Pengembangan Fungsional dan Sertifikasi Dosen
8) Mengirimkan kembali dokumen lengkap yang sudah diverifikasi ke email pfi@bbg.ac.id dan Pengajuan resmi ke LLDIKTI XIII oleh dosen pengusul
9) Monitoring & tindak lanjut jika ada perbaikan oleh dosen

Pengajuan Lektor Kepala-Profesor

1) Self-assessment dosen terhadap angka kredit.
2) Verifikasi (substansi tridharma) oleh LLDIKTI XIII
3) Pengumpulan berkas kepada unit pengembangan Fungsional dan Sertifikasi Dosen.
4) Verifikasi dokumen (administratif).
5) Verifikasi DUPAK dan PAK oleh TIM PAK Universitas Bina Bangsa Getsempena.
6) Pengajuan resmi ke LLDIKTI XIII oleh universitas.
7) Monitoring & tindak lanjut jika ada perbaikan.

6. Standar Waktu Layanan

a. Verifikasi prodi : maksimal 2 hari kerja
b. Verifikasi fakultas : maksimal 2 hari kerja
c. Verifikasi Unit Fungsional : maksimal 6 hari kerja
d. Total waktu layanan internal UBBG : maksimal 10 hari kerja

7. Kewajiban dan Tanggung Jawab

a. Dosen menyusun dokumen lengkap dan asli serta memastikan karya ilmiah sesuai etika akademik.
b. Ketua Program Studi melakukan verifikasi substansi dan memberikan rekomendasi akademik.
c. Dekan menjamin kebenaran administrasi fakultas.
d. TIM PAK Universitas Bina Bangsa Getsempena memberikan penilaian DUPAK dan PAK

e. Unit Pengembangan Fungsional dan Sertifikasi memastikan kesesuaian dengan ketentuan Dirjen SDM dan menjadi koordinator pengusulan ke LLDIKTI XIII.
f. Evaluasi dan Pemutakhiran Standar

8. Kewajiban dan Tanggung Jawab untuk mendapatkan tunjangan fungsional

a. Dosen yeng telah memiliki SK fungsional Lektor kepala dan Guru Besar akan mendapatkan apresiasi dari UBBG dalam bentuk tunjangan Fungsional yang diberikan setiap bulan dengan besaran tertentu yang ditetapkan melalui SK Rektor.
b. Tunjangan Fungsional Lektor Kepala (LK) dan Guru Besar (GB) akan diberikan kepada dosen setelah SK LK dan GB diterima dosen dan diserahkan ke Wakil Rektor II melalui unit terkait di bawah koordinasi WR II.
c. Untuk mendapatkan Tunjangan Fungsional LK dan GB tahun ke dua dan seterusnya (Januari – Desember), setiap dosen harus mampu menghasilkan 1 (satu) publikasi minimal Sinta 2 atau jurnal bereputasi interternasional dengan status minimal *Accepted*.
d. Mekanisme pencairan dana tunjangan akan dilakukan setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan bukti publikasi tersebut ke Unit Fungsional dan Sertifikasi Dosen untuk diajukan ke Unit terkait lainnya di bawah WR II.

Peraturan ini dievaluasi minimal 1 kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan regulasi nasional atau LLDIKTI XIII

Penutup
Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal: 29 Oktober 2025
REKTOR UBBG

(Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si)
NIDN. 0117126801